



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Yolanda Dwi Surya Pgl. Yola Binti Rosli
2. Tempat Lahir : Padang
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 6 Mei 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Nusantara, Kenagarian Painan Timur Painan,  
Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2022, kemudian diperpanjang dari tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan 20 Mei 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 99/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yolanda Dwi Surya Pgl Yola Binti Rosli. bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yolanda Dwi Surya Pgl Yola Binti Rosli berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - (satu) Bungkus Narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening dibungkus lagi dengan Plastik klip bening.
  - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong).
  - (dua) buah mencis/gas.
  - 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Yolanda Dwi Surya Pgl Yola Binti Rosli membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa Yolanda Dwi Surya Pgl. Yola Binti Rosli pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jln. Nusantara, Kenagarian Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkara ini, Terdakwa, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu*, sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik klip bening yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 045/14351/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC, diketahui beratnya yaitu 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, kejadian berawal dari informasi masyarakat yang didapat oleh Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan bahwa ada seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan juga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu di sebuah rumah sebagaimana lokasi yang telah disebutkan di atas berdasarkan ciri-ciri yang telah didapatkan kemudian Tim dari Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan dan melakukan Patroli ke lokasi yang dimaksud lalu didapat seseorang tersebut yang akhirnya diketahui sebagai Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa dan sedang bertengkar dengan suami Terdakwa kemudian Anggota Tim dari Sat res Narkoba langsung melakukan penangkapan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat umum dan perangkat nagari yang sebelumnya sudah dihubungi melalui telepon untuk hadir di rumah Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa yang kemudian didapat 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah mencis/gas, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi terdapat di dalam dompet warna hitam didalam lemari di belakang pakaian Terdakwa lalu ditanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang-barang tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan pemilik Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan Terdakwa adalah mengurus rumah tangga.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0353.K tanggal 23 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt, NIP. 196506231993032001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Yolanda Dwi Surya Pgl. Yola Binti Rosli pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jln. Nusantara, Kenagarian Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa, *menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu*, sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik klip bening yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 045/14351/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC, diketahui beratnya yaitu 0,33 (nol koma

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tiga) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, kejadian berawal dari informasi masyarakat yang didapat oleh Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan bahwa ada seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan juga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu di sebuah rumah sebagaimana lokasi yang telah disebutkan di atas berdasarkan ciri-ciri yang telah didapatkan kemudian Tim dari Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan dan melakukan Patroli ke lokasi yang dimaksud lalu didapat seseorang tersebut yang akhirnya diketahui sebagai Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa dan sedang bertengkar dengan suami Terdakwa kemudian Anggota Tim dari Sat res Narkoba langsung melakukan penangkapan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat umum dan perangkat nagari yang sebelumnya sudah dihubungi melalui telepon untuk hadir di rumah Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa yang kemudian didapat 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah mencis/gas, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi terdapat didalam dompet warna hitam didalam lemari di belakang pakaian Terdakwa lalu ditanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang-barang tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan pemilik Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik klip bening tersebut dari Pgl. Era (DPO) ketika Pgl. Era (DPO) datang ke rumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB kemudian Terdakwa meminta sedikit Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Pgl. Era (DPO) lalu Pgl. Era (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik klip bening kepada Terdakwa dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tujuan untuk Terdakwa gunakan atau Terdakwa pakai sendiri pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB didalam kamar rumah Terdakwa dengan cara dihisap dengan menggunakan 1 (satu) set alat hisap (bong);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan Terdakwa adalah mengurus rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Dr. M. Zein Painan Nomor: 440/599/RSUD-2022 tanggal 19 Mei 2022 atas nama Yolanda Dwi Surya Pgl. Yola Binti Rosli pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. KURNIADY, Sp.B NIP. 197206012005011009 dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids)	: Negatif
Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu)	: Positif
MOP (Morphine)	: Negatif

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Genta Marfa Utama Pgl. Genta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan teman-teman dari Kepolisian Res Pessel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Nusantara, Kenagarian Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan shabu;

- Bahwa saksi dan teman-teman awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan shabu, kemudian melakukan patroli dan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi saat datang di rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa dan sedang bertengkar dengan suami Terdakwa kemudian Anggota Tim dari Sat res Narkoba langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dan teman-teman Satres Narkoba mengetahui saat penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh saksi masyarakat umum dan perangkat nagari yang sebelumnya sudah dihubungi;
- Bahwa saksi saat pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah mencis/gas, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi yang terdapat di dalam dompet warna hitam di dalam lemari di belakang pakaian Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang mengakui barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dari Pgl. Era (DPO) ketika Pgl. Era (DPO) datang ke rumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang mengakui 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dibuat oleh Pgl. Era (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba, melainkan pekerjaan Terdakwa adalah mengurus rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan teman-teman dari Kepolisian Res Pessel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Jln.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusantara, Kenagarian Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan shabu;

- Bahwa saksi dan teman-teman awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan shabu, kemudian melakukan patroli dan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi saat datang di rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa dan sedang bertengkar dengan suami Terdakwa kemudian Anggota Tim dari Sat res Narkoba langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dan teman-teman Satres Narkoba mengetahui saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh saksi masyarakat umum dan perangkat nagari yang sebelumnya sudah dihubungi;
- Bahwa saksi saat penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah mencis/gas, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi yang terdapat di dalam dompet warna hitam di dalam lemari di belakang pakaian Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang mengakui barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dari Pgl. Era (DPO) ketika Pgl. Era (DPO) datang ke rumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang mengakui 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dibuat oleh Pgl. Era (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba, melainkan pekerjaan Terdakwa adalah mengurus rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi Hendra Ardison Chandra Pgl. Hendra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Nusantara, Kenagarian Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai,

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan shabu;

- Bahwa saksi awalnya dihubungi oleh seorang anggota polisi Satres Pessel yang meminta saksi untuk menjadi saksi dalam penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu diperlihatkan 1 (satu) bungkus Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah mencis/gas, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi yang terdapat di dalam dompet warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa saat ditanya oleh anggota polisi, menerangkan barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dari Pgl. Era (DPO) ketika Pgl. Era (DPO) datang ke rumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan Nomor: 045/14351/2022 tanggal 17 Mei 2022, diketahui beratnya yaitu 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
2. Surat Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0353.K tanggal 23 Mei 2022, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Dr. M. Zein Painan Nomor: 440/599/RSUD-2022 tanggal 19 Mei 2022 atas nama Yolanda Dwi Surya Pgl. Yola Binti Rosli dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) Positif (+);

4. Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat Nomor R/47/VI/Ka/RH.06.01/2022/BNNP tanggal 2 Juni 2022 tentang Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu A/n. Yolanda Dwi Surya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Nusantara, Kenagarian Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, karena telah melakukan penyalahgunaan shabu;
- Bahwa saat rumah Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah mencis/gas, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi yang terdapat di dalam dompet warna hitam di dalam lemari di belakang pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Pgl. Era (DPO) ketika Pgl. Era (DPO) datang ke rumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dibuat oleh Pgl. Era (DPO) yang kemudian Terdakwa pinjam kepada Pgl. Era (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu baru 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu yang telah diminta ke pada Pgl. Era (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik klip bening, merupakan sisa pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang memberikan informasi kepada polisi adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), dimana Terdakwa terlebih dahulu mengisi air ke dalam botol,



kemudian menaruh shabu dalam kaca pirek yang telah terhubung dengan pipet, setelah itu shabu dalam kaca pirek dibakar menggunakan mencis gas, sembari menempelkan mulut pada pipet untuk menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mengurus rumah tangga dan berjualan secara online;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik klip bening;
2. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
3. 2 (dua) buah mencis/gas;
4. 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi;
5. 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jln. Nusantara, Kenagarian Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan karena adanya informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah mencis/gas dan 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di dalam lemari di belakang pakaian Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan Nomor: 045/14351/2022 tanggal 17 Mei 2022, diketahui beratnya yaitu 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0353.K tanggal 23 Mei 2022, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Dr. M. Zein Painan Nomor: 440/599/RSUD-2022 tanggal 19 Mei 2022 atas nama Yolanda Dwi Surya Pgl. Yola Binti Rosli dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) Positif (+);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan tujuan adalah untuk menghilangkan stres, di mana setelah menggunakan tersebut Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga membawa konsekuensi apabila dakwaan alternatif yang dipilih tersebut terbukti membuat dakwaan alternatif lain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;**
2. **Unsur bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



**ad. 1 Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penyalahguna*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, maka dari pengertian pasal 1 angka 15 tersebut, terlebih dahulu diuraikan yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dihadapan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana sebagai Terdakwa dengan identitas jelas sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menggunakan*” merupakan terminologi yang sudah umum diketahui (*Notoire Feiten*) sehingga tidak perlu lagi diberikan definisi dan yang dimaksud “*tanpa hak*” dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam artian hal ini bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memperoleh atau menggunakan Narkotika, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostic*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Yolanda Dwi Surya Pgl. Yola Binti Rosli, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-27/PAINAN-Enz.2/07/2022 tanggal 16 Agustus 2022 serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, maka selanjutnya bagian dari unsur ini dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jln. Nusantara, Kenagarian Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan karena adanya informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah mencis/gas dan 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di dalam lemari di belakang pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan Nomor: 045/14351/2022 tanggal 17 Mei 2022, diketahui beratnya yaitu 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berdasarkan Surat Laporan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0353.K tanggal 23 Mei 2022, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya persesuaian antara barang bukti narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa, dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka Majelis Hakim berkeyakinan narkotika tersebut mengandung sediaan Metamfetamin (+) dan berjenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Dr. M. Zein Painan Nomor: 440/599/RSUD-2022 tanggal 19 Mei 2022 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) Positif (+), dan kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan tujuan adalah untuk menghilangkan stres, di mana setelah menggunakan tersebut Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang serta Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu terakhir kali pada sore hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perolehan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut oleh Terdakwa adalah untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap penyalahguna Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

**ad. 2 Unsur bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**bagi diri sendiri**" merupakan terminologi yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu lagi diberikan definisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Dr. M. Zein Painan Nomor: 440/599/RSUD-2022 tanggal 19 Mei 2022 dan kemudian dihubungkan saat penangkapan Terdakwa diketahui tidak adanya orang lain bersama dengan Terdakwa, sehingga hal ini menunjukkan penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat dari hal tersebut unsur **"bagi diri sendiri"** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutuskan perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, telah mengatur pemidanaan bagi pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, meskipun demikian tidak semua pengguna narkotika dapat dikatakan sebagai pecandu karena untuk kategori pecandu yang wajib direhabilitasi harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dalam keadaan sadar tanpa ancaman dan atas kehendak sendiri, yang mana Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dilakukan dengan tujuan menghilangkan stres dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu baru 3 (tiga) kali, sehingga Terdakwa tidaklah merupakan yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan dan selanjutnya juga tidak terdapat bukti ketergantungan Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki tanggungan secara moril kepada anak dan suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik klip bening, merupakan zat yang berbahaya, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah mencis/gas, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika namun tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yolanda Dwi Surya Pgl. Yola Binti Rosli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik klip bening;
    - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
    - 2 (dua) buah mencis/gas;
    - 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi;
    - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rizky Al Ikhsan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan dan dihadapan Terdakwa menghadap sendiri secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

**Dr. Riya Novita, S.H., M.H.**

**Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.**

Panitera,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Doni Eka Putra, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)